

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Penerimaan Permohonan Pra Peradilan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Pra Peradilan menyerahkan berkas permohonan Pra Peradilan yang dilengkapi dengan softcopy ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
2. Fotocopy identitas /KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian pidana.
3. Pemohon menyerahkan permohonan pra peradilan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran setelah petugas menginput data perkara ke dalam aplikasi SIPP.

Waktu Penyelesaian

3 Jam

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan
2. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian pidana.
3. Pemohon menyerahkan permohonan pra peradilan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran setelah petugas menginput data perkara ke dalam aplikasi SIPP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Pelaihari



or type unknown
Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

3. Pemohon menerima tanda terima permohonan Pra Peradilan dan 4. Berkas perkara Pra Peradilan mendapat nomor register dalam SIPP.

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.
- Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477
- Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com
- Melalui SP4N-Lapor website Pengadilan Negeri Pelaihari